



Contents lists available at Journal IICET

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: [2477-8524](https://doi.org/10.29210/020211264)(Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Penanganan imigran dan terorisme di Uni Eropa

Ina Rohana Hutasoit^{*)}, Adya Rosyada Yonas, Henny Saptatia Drajati Nugrahani

University of Indonesia, School of Strategic and Global Studies, European Studies, Salemba, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Aug 20th, 2021

Revised Sep 13th, 2021

Accepted Oct 25th, 2021

Keyword:

Immigrants
Terrorism EU
Strategy
CEAS

ABSTRACT

This study focuses on immigrants and terrorism, one of the main priorities of the European Union (EU), aims to explain how European Union's efforts in dealing with it. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method, structured to determine the legal rules established by the EU in dealing with developing of terrorism and immigrants. EU develops strategies and directives to deal with it in its Member States. EU seems unable to accommodate the wishes of the European community. Significantly, social movements initiated by the community were driven by actions based on hatred against refugees such as demonstrations, hate speech, to discrimination against refugees. Then Common European Asylum System (CEAS) was formed to make Europe a place that is open to refugees while still paying attention to the community's response then policies taken by EU can continue to protect interests of European community.



© 2021 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Ina Rohana Hutasoit,
University of Indonesia
Email: ina.hutasoit@ui.ac.id

Pendahuluan

Uni Eropa yang merupakan organisasi supranasional pertama di dunia, menjadikan negara-negara anggotanya harus menyelaraskan kepentingan politik bersama dan tidak dapat menentukan tindakan politik yang bertentangan dengan kesepakatan bersama. Tidak hanya dalam ranah ekonomi perdagangan, namun juga dalam hal politik keamanan, tatanan hukum, hingga respon terhadap kasus-kasus kemanusiaan internasional, Uni Eropa cenderung memiliki pandangan yang terasosiasi satu sama lain. Situasi seperti ini menjadikan Uni Eropa layaknya sebuah negara federasi yang menjadikan Uni Eropa harus menanggung konsekuensi atas tindakan politiknya secara bersama-sama.

Prinsip dasar pembentukan Uni Eropa yang menjunjung penegakan demokrasi dan HAM diduga menjadi dasar munculnya perpecahan dan pertentangan pendapat diantara negara-negara anggota Uni Eropa mengenai bagaimana Uni Eropa harus menanggapi rentetan kasus kemanusiaan yang terjadi beberapa tahun terakhir (Djaja, 2012, p. 230).

Setiap manusia telah diberikan kebebasan-kebebasan yang merupakan esensi kehidupan dan telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ancaman yang kemudian menjadi fokus dalam keamanan manusia terkait dengan ancaman-ancaman baik yang bersifat fisik (tangible) maupun yang bersifat non-fisik (intangible) seperti kekurangan pendapat, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan pemasukan, kesulitan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik, kesulitan mendapatkan akses pendidikan hingga terkait dengan tindak kriminal dan kekerasan. Maka dalam hal ancaman terhadap keamanan manusia terdiri dari berbagai macam ancaman yang lebih luas dari pada ancaman yang bersifat militer atau ancaman yang bersifat tradisional

(Rachmat, 2015, p. 261). Hukum yang mengatur keamanan manusia telah diatur di forum-forum internasional. Namun pengaplikasiannya di tingkatan lokal sebuah negara akan selalu dipengaruhi oleh tiga jenis norma yang saling berkaitan.

Pertama, norma sosial yang umum, sukar dipahami dan belum terkodifikasi tentang apa artinya menjadi negara modern yang paling penting dalam membentuk argumen-argumen tentang imigrasi dan hak-hak imigran. Kedua, norma-norma hukum internasional, yang sebagian besar tertulis menjadi konvensi yang ditandatangani oleh negara-negara di dunia, sudah memiliki dampak langsung dengan menimbulkan perubahan-perubahan pemerintahan pada undang-undang domestik demi memenuhi kewajiban-kewajiban hukum internasional. Ketiga, hukum internasional yang sudah memiliki dampak tidak langsung atau kurang langsung tatkala pengacara dan hakim menggunakan berbagai konvensi yang belum diratifikasi, deklarasi, dan hukum atau keputusan resmi organisasi-organisasi internasional untuk menginterpretasi hukum-hukum domestik yang mendukung migran, bahkan tatkala mereka sesungguhnya tidak menemukan praktik yang haram berdasarkan hukum internasional (Reus-Smith, 2015, pp. 204-205).

Salah satu kasus kemanusiaan yang menjadi dasar perdebatan adalah datangnya para pencari suaka secara masif yang menjadi isu sensitif terkait keamanan kawasan, menimbulkan kembali rasa skeptis terhadap kapabilitas Uni Eropa memenuhi keinginan bangsa Eropa.

Menurut laporan United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) atau Badan Pengungsi PBB, ada lebih dari 65 juta orang yang terdampar dan tidak memiliki tempat tinggal pada 2015 dan terus bertambah hingga saat ini, yang mencakup 3 juta pencari suaka, 40 juta orang yang terdampar di dalam negaranya sendiri, dan 21 juta pengungsi. Angka tersebut bahkan jauh lebih besar dibandingkan pengungsi yang dihasilkan oleh Perang Dunia II. Hal ini dipicu oleh banyaknya kasus kemanusiaan yang terjadi secara masif termasuk genosida, konflik pemerintahan otoriter, separatisme, perang antar ras dan budaya, serta terorisme dan radikalisme. Mayoritas pengungsi tersebut datang dari wilayah konflik Timur Tengah dan Afrika Utara seperti Suriah, Afghanistan, dan Somalia (Edwards, 2016).

Konflik yang sementara ini masih berlangsung di Suriah, Irak, dan beberapa wilayah lain di dunia membuat banyaknya orang yang kehilangan tempat tinggal serta kehidupannya sehingga terpaksa mengungsi ke tempat lain yang lebih aman. Sepanjang tahun 2015 hingga triwulan pertama 2016, lebih dari 1 juta pengungsi dan migran asal Timur Tengah telah berjalan kaki ratusan mil untuk mencapai tempat transit pertama yaitu Turki dan menyeberang melalui laut Mediterania untuk mencapai gerbang destinasi Eropa yaitu Yunani. Jumlah keluarga, perempuan, dan anak kecil terus bertambah, melewati banyak negara dan menjadi obyek eksploitasi para penyelundup (UN High Commissioner for Refugees, 2015).

Uni Eropa yang merupakan kawasan dengan status Ageing Population pada awalnya menganggap bahwa menerima dan mencoba mengintegrasikan para pengungsi kedalam masyarakat Eropa dapat menjadi jawaban untuk mengisi banyaknya lapangan pekerjaan kelas bawah dan buruh yang masih kosong di sektor-sektor industri Eropa. Didukung oleh geografis yang langsung berseberangan dengan lokasi konflik, ternyata Uni Eropa benar-benar menjadi destinasi migrasi besar-besaran dari daerah-daerah konflik tersebut. Jutaan pengungsi dan migran yang telah dan akan masuk ke kawasan Uni Eropa untuk mencari suaka dan mendapatkan status kewarganegaraan demi hidup yang lebih terjamin.

Selain itu, prioritas utama Uni Eropa lainnya yaitu mengenai persoalan terorisme. Menurut Uni Eropa, terorisme menjadi permasalahan serius karena dapat merusak masyarakat dan sistem politik demokrasi. Terorisme biasanya dilakukan dengan memberdayakan ekstrem politik dan masyarakat yang terpolarisasi (Europol, 2020).

Sejak tahun 2013, jumlah kasus terorisme di Uni Eropa mengalami peningkatan. Di tahun 2013 telah terjadi sebanyak 20 serangan terorisme yang berakibat fatal di beberapa Negara seperti Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Swedia, dan UK. Menurut Europol, target dari serangan ini adalah “symbol gaya hidup barat” dan “symbol otoritas”. Di tahun 2014, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh European Counter Terrorism Center (ECTC), ada sebanyak 441 kasus terorisme terjadi di Eropa. Pada tahun berikutnya, kasus meningkat menjadi 514 dan pada tahun 2017 terjadi sebanyak 580 kasus. Salah satu kasus terorisme di Eropa yang pernah menghebohkan dunia internasional yaitu serangan terorisme di Paris yang menelan jumlah korban jiwa sangat banyak (Murphy, 2019). Menurut laporan BBC, dari tahun 2011 hingga 2018, kasus terorisme terbanyak terjadi di Spanyol dengan jumlah 343 kasus. Di posisi kedua ditempati oleh Inggris dengan total 329 kasus, kemudian Prancis dengan 327 kasus, dan Belgia sebanyak 301 kasus.

Pada tahun 2018, 1% dari kasus terorisme di Uni Eropa dinyatakan sebagai “serangan terror jihadis”. Menurut Europol, tren serangan terror ini mulai muncul pada tahun 2015, setelah tahun sebelumnya


kelompok yang menamakan dirinya sebagai Negara Islam atau ISIS memproklamasikan kekhilafahan di Timur Tengah. Selang setahun, tren kasus teror jihadis meningkat.

Dalam data yang dilaporkan oleh Europol, pada tahun 2018 Prancis menjadi Negara dengan kasus terorisme tertinggi di antara Negara anggota Uni Eropa. Kemudian disusul oleh Spanyol, UK, Belgia, Jerman, dan Belanda. Keterlibatan pelaku terorisme memiliki peran yang beragam, termasuk perencanaan serangan, keanggotaan di kelompok teroris ataupun yang mendanai terorisme.

Court cases and convictions for terror offences

EU member states with the highest number of cases, 2018

■ Number of people in concluded court proceedings ■ Number of convictions



Source: Europol

BBC

Gambar 1. Data statistik pengadilan kasus terorisme di Negara anggota Uni Eropa tahun 2018

Melihat tren terorisme yang terus mengalami peningkatan di Uni Eropa dan terjadinya serangan terhadap Charlie Hebdo pada 2015 yang sempat menghebohkan dunia, pada tahun 2016, Europol akhirnya membentuk sebuah badan khusus yang ditugaskan untuk menangani terorisme di Uni Eropa yang disebut dengan European Counter Terrorism Center (ECTC). ECTC sendiri fokus sebagai pusat operasi dan pusat keahlian dalam bidang terorisme guna memperkuat pertahanan Uni Eropa terhadap teror. Tugas ECTC di antaranya: memberikan dukungan operasional penyelidikan atas permintaan Negara anggota Uni Eropa; menangani para pejuang asing; berbagi pengetahuan dan keahlian dalam pendanaan terorisme (melalui Terrorist Finance Tracking Programme dan Financial Intelligence Unit); menangani propaganda secara online yang dilakukan oleh para teroris dan ekstrimis (melalui EU Internet Referral Unit); menangani perdagangan senjata ilegal; dan melakukan kerjasama internasional dengan otoritas melawan terorisme.

Uni Eropa merupakan wilayah dengan keterbukaan dan ketergantungan antar anggotanya semakin meningkat, di mana aspek keamanan internal dan eksternal saling terkait. Hal ini dinilai dapat disalahgunakan oleh teroris untuk mencapai tujuan mereka. Itulah sebabnya tindakan bersama dan kolektif di tingkat Uni Eropa sangat diperlukan (European Commission 2017).

Menurut laporan ECTC 2020, pada tahun 2019 ada sebanyak 119 serangan terorisme yang berhasil digagalkan dan dilaporkan oleh 13 Negara anggota Uni Eropa, 1.004 orang ditangkap akibat pelanggaran terkait terorisme di 19 negara anggota (dengan laporan tertinggi berasal dari Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, dan Inggris). Ada sepuluh orang tewas dan 27 orang luka-luka akibat serangan teroris di tahun tersebut. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kasus terorisme di Uni Eropa mengalami penurunan. Mengutip dari BBC, di tahun 2020, ada sekitar 45 dari 500 narapidana terorisme yang akan bebas di Prancis. Sementara di Inggris sebanyak 50 orang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana Uni Eropa mengatur mengenai imigran dan terorisme. Penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui aturan hukum yang dibentuk oleh Uni Eropa dalam menangani terorisme dan imigran.

Metode

Dalam kesempatan penelitian ini dilakukan pendekatan secara analisis kualitatif, melalui analisis kualitatif mengandung makna suatu penggambaran atas data dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Penelitian ini disusun dengan tujuan memahami suatu situasi sosial berbangsa dan bernegara. Menurut John W Creswell, ahli psikologi Pendidikan dari University of Nebraska, metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Data yang dikumpulkan dalam rangka studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

Pembahasan

Penanganan Imigran oleh Uni Eropa

Krisis Pengungsi Eropa

Hak seorang pengungsi telah dilindungi secara internasional di bawah Konvensi Pengungsi 1951. Sebuah negara yang didatangi oleh para pengungsi diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, obat-obatan, dsb. Seorang pengungsi tidak dapat dipaksa kembali ke daerah asalnya sebelum adanya pernyataan resmi dari negara asalnya bahwa konflik telah berakhir dan dinyatakan aman (unhcr.org 2021).

Memasuki abad ke- 21, dunia mencapai rekor tertinggi dalam produksi orang-orang yang terlantar. Hal ini dipicu oleh banyaknya kasus kejahatan manusia yang terjadi di hampir seluruh penjuru dunia. Berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah pengungsi setiap tahunnya, jumlah proporsi negara-negara yang bersedia menampung pengungsi justru berkurang dari tahun ke tahun.

Latar belakang ekonomi, populasi penduduk maupun luas wilayah tidak menjadi dasar penilaian bahwa sebuah negara harus menerima pengungsi lebih banyak daripada negara lain. Alasan-alasan politis dan isu-isu keamanan sosial selalu menjadi wacana utama bagi banyak negara di dunia untuk membatasi datangnya pengungsi ke wilayah kedaulatan masing-masing.

Kebijakan untuk Penanganan Masalah Imigran (Pengungsi dan Pencari Suaka)

Kebijakan bersama yang mengharuskan seluruh negara anggota Uni Eropa menerima para pengungsi ini perlahan mendapat pertentangan dari pendapat populer atau masyarakat Uni Eropa itu sendiri. Arus pengungsi yang tiada henti ternyata menimbulkan keresahan yang mendalam bagi masyarakat asli Eropa. Penolakan pun mulai terjadi di hampir seluruh negara anggota Uni Eropa termasuk yang paling signifikan terjadi di Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Italia dan Hongaria (European Commissions, 2017).

Stereotypes dan sentimen yang ditujukan kepada para pendatang didasari dari selarasnya peningkatan jumlah pengungsi dengan banyaknya kasus penyerangan dan terorisme yang terjadi di Uni Eropa satu hingga dua dekade terakhir. Sebut saja dari bom bunuh diri di London tahun 2005, penyerangan kelompok militan Al-Qaeda di Toulouse tahun 2012, penyerangan museum Yahudi di Brussels tahun 2014, hingga "Paris Attacks" di kantor Charlie Hebdo Paris akhir tahun 2015, dan beberapa kasus lainnya telah menewaskan lebih dari 500 warga Eropa.

Partai Alternative fur Deutschland (AfD) di Jerman, Golden Dawn di Yunani, The National Front di Perancis, dan Five Star Movement (M5S) di Italia dan partai-partai populis lainnya merupakan bukti nyata bahwa gerakan anti- Uni Eropa (Euroceptic) telah berkembang dengan serius di negara-negara Eropa dan mencari dukungan-dukungan populer di masyarakat Uni Eropa. Terjadilah dilema yang dihadapi Uni Eropa dimana satu sisi harus menghargai hukum internasional mengenai kewajiban setiap negara untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan namun di sisi lain juga harus memperhatikan keinginan masyarakat serta keterkaitannya dengan peningkatan gerakan Euroceptic di Eropa terkait krisis pengungsi di Eropa.

Kebijakan Common European Asylum System (CEAS) dalam menangani krisis pengungsi Eropa

Populasi pengungsi tidak masuk secara konstan ke Uni Eropa, tidak juga didistribusikan secara merata ke negara-negara anggota namun secara proporsional. Sebagai contoh, pada tahun 2001, terdapat 425.000 aplikasi dan menurun di tahun 2006 sebanyak 200.00 hingga meningkat kembali pada tahun 2012 sebanyak 330.000. CEAS juga menitik beratkan bahwa pengungsi bukanlah undian. Seluruh negara anggota Uni Eropa

harus memiliki rasa tanggungjawab bersama, memaksimalkan bahwa dimanapun pengungsi tersebut datang maka harus ditangani dengan adil dan standar yang setara.

CEAS sebagai bagian dari peraturan resmi yang dikeluarkan Uni Eropa untuk negara-negara anggotanya selalu diperbaharui secara berkala, menetapkan standar bersama yang tinggi dan kerjasama yang lebih kuat untuk memastikan pencari suaka diperlakukan secara setara didalam sistem yang adil dan terbuka.

CEAS dibentuk untuk memastikan bahwa setiap negara anggota Uni Eropa dapat melindungi hak-hak dasar para pengungsi. Oleh karena itu CEAS membentuk standar-standar minimum dan prosedur yang jelas untuk memproses dan menghasilkan keputusan dari aplikasi setiap pencari suaka serta didukung dengan perlakuan yang jelas dan sesuai hukum internasional kepada setiap pencari suaka yang telah diakui menjadi seorang pengungsi. Namun hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa penerapan CEAS masih berbeda-beda di tiap bagian Uni Eropa.

Lebih dari 2 juta aplikasi suaka telah masuk ke 38 negara Eropa pada tahun 2015, hampir tiga kali lipat dibandingkan aplikasi yang masuk pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 709.800 aplikasi. Berdasarkan data-data yang diberikan oleh pemerintah resmi, warga negara Suriah masih menjadi yang dominan yaitu sebanyak 675.700 orang dan disusul oleh Afghanistan sebanyak 406.300 orang dan 253.600 warga Irak. Negara-negara anggota Uni Eropa menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi dengan Jerman dan Swedia sebagai penampung utama dengan hampir 50% aplikasi yang diberikan ke Uni Eropa. Hingga di awal tahun 2016, dukungan untuk terus membuka perbatasan teritorial mulai menurun. Masalahnya, jumlah pencari suaka yang datang ke Eropa kembali memuncak dengan sekitar 62.000 orang menunggu klaim suaka mereka untuk diproses. Negara-negara tertentu yang menjadi rute perjalanan pengungsi mulai menutup kembali perbatasannya. Situasinya menjadi semakin memburuk ketika keputusan Uni Eropa untuk memindahkan 160.000 pencari suaka dari Yunani dan Italia ke anggota negara lain menghadapi penolakan. Kegagalan tersebut membuat Yunani dan Italia menjadi hotspots bagi para pengungsi yang ingin mencari suaka di Uni Eropa. Hotspots disini diartikan sebagai tempat mengidentifikasi, mendaftar, mendata para pencari suaka, sehingga dapat diputuskan secara langsung apakah mereka akan diproses lebih lanjut untuk dicarikan negara penerima atau dipulangkan.

Pada bulan Maret 2016, Uni Eropa mencapai kesepakatan dengan Turki dalam penanganan pengungsi. Turki harus dapat menghentikan arus pengungsi yang ingin datang ke Eropa melalui Turki, sebagai gantinya, Uni Eropa menjanjikan adanya bantuan finansial, perjalanan bebas visa bagi warga negara Turki ke Uni Eropa, serta renegotiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa. Namun perjanjian tersebut tidak menghasilkan situasi yang lebih baik. Sejak saat itu, ribuan pengungsi terus masuk ke perbatasan Eropa menggunakan penyelundup.

Perjanjian-perjanjian seperti dengan Turki tersebut terus terjadi di saat-saat berikutnya. Hal ini menjadi hal yang kontroversial karena Uni Eropa dianggap mempermainkan hak-hak dasar para pengungsi yang seharusnya ditanggung oleh negara-negara anggota namun dijual dengan insentif dan proyek pembangunan.

Pengaruh penerapan kebijakan pengungsi Uni Eropa terhadap meningkatnya Gerakan Eurosceptic setelah penerapan kebijakan imigran/ pengungsi Uni Eropa (kasus di Jerman, Inggris dan Hongaria)

Sejak awal pembentukannya Uni Eropa, selalu muncul kritik atas integrasi yang dijalankan. *Euroscepticism* awalnya hanya tersebar di orang-orang British, namun semakin tahun semakin tersebar ke seluruh Eropa. Rasa skeptik tersebut dapat terlihat di kasus penolakan Constitutional Treaty di referendum Perancis dan Belanda di tahun 2005, dan juga referendum Irlandia 2008 yang menolak penerapan *Lisbon Treaty*.

Terminologi dari Euroscepticism sendiri terbagi menjadi tiga suku kata yaitu Euro, Sceptic dan ism. Kata sceptic merupakan bahasa Yunani kuno yang berarti keraguan, sebuah sikap atau situasi yang mendukung adanya keraguan terhadap suatu objek. Ketika dipasangkan dengan kata Euro, tentu objek yang dimaksud mengarah terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan benua Eropa, termasuk Uni Eropa. Penambahan kata ism di akhir kalimat secara umum digunakan sebagai bentuk ideologi atau pemahaman, menjadikan kata Euroscepticism dihubungkan dengan permasalahan politis Uni Eropa, lebih spesifik mengenai penentangan dan keraguan terhadap proses integrasi Uni Eropa (Ulta & Ornek, 2015, p. 50). Seiring perkembangan zaman, telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang bahkan memiliki kekuatan politis. Di beberapa negara, bahkan para pemikir Eurosceptic telah membentuk kelompok yang legal dan membentuk kelompok kepentingan masyarakat dan bahkan hingga partai politik. Isu yang dijadikan bahan pembahasan pun tidak selalu mengenai ekonomi perdagangan, namun telah merambat ke sektor keamanan dan juga identitas budaya.

Jerman, tidak seperti Yunani dan Italia, bukanlah garis terdepan dalam penerimaan gelombang pengungsi karena letak geografisnya yang berada di tengah benua Eropa. Namun Jerman, bersama dengan Swedia, merupakan tujuan destinasi kebanyakan para pengungsi dengan dasar alasan kebijakan terhadap pengungsi yang lebih terbuka. Pada tahun 2014 dan 2015, kedua negara ini menampung lebih dari 40% pengungsi dari jumlah total pengungsi yang berada di Uni Eropa. Landasan moral yang dipegang oleh pemerintah Jerman, sebagai korban di Perang Dunia kedua, dianggap memberikan tanggungjawab lebih kepada Jerman untuk berbuat lebih dalam penanganan krisis pengungsi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Dari jutaan pengungsi yang memasuki Jerman hingga tahun 2015, proporsi yang jauh lebih besar menempati ke kota-kota besar Jerman dibandingkan kota-kota kecil dan sub-urban. Kota tujuan para pengungsi ditentukan secara pribadi oleh para pengungsi tanpa adanya peraturan ketat dari pemerintah Jerman mengenai alokasi penempatan para pengungsi.

Kanselir Angela Merkel mulai mendapatkan banyak protes yang membelah warga Jerman menjadi dua. Tentangan keras mulai bermunculan terhadap kebijakan pengungsi Jerman yang dianggap terlalu terbuka. Pemerintah dikritik oleh warga negaranya sendiri karena dianggap tidak tegas dalam merespon meningkatnya kasus terorisme serta penyerangan diskriminatif. Jerman bagian timur menjadi wilayah dengan tingkat kontak fisik tertinggi yang terjadi antara warga lokal dengan para pengungsi. Pada tahun 2015, tercatat setidaknya 279 kejadian menimpa para pengungsi hingga menghasilkan kerugian secara langsung. Negara bagian Saxony menjadi wilayah dengan kasus penyerangan terhadap pengungsi tertinggi, termasuk yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan dan juga neo-Nazi ke wilayah pendudukan pengungsi dan bahkan pembakaran rumah. Penyerangan ditunjukkan tanpa mengenal status korban, termasuk anak-anak, organisasi organisasi pengungsi, serta para relawan. Sebanyak 75% dari serangkaian serangan tersebut menimpa individu diluar kamp penampungan (Hardoko, 2017).

Inggris, yang menerapkan Immigration and Asylum Act 1999, hanya akan memberikan status imigran jika masuk ke dalam keadaan luar biasa. Pertimbangan untuk memberikan izin masuk sementara jika mereka miskin, tidak memiliki opsi lain untuk mendapatkan bantuan suaka, serta tidak memiliki opsi lain untuk menghindari mereka dari kekerasan terhadap hak asasi manusia. Inggris mempertimbangkan dampak yang akan dialami para pengungsi jika tidak diberikan izin memasuki wilayah Inggris namun juga memikirkan sarana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara para pengungsi di Inggris.

Di bawah kepemimpinan David Cameron, seiring dengan wacana Brexit, hal-hal yang berhubungan dengan pengungsi dan imigrasi selalu dianggap sebagai kabar buruk. Para politisi yang berasal dari partai-partai konservatif menjadi penyumbang terbanyak Brexiteers (sebutan untuk warga Inggris yang ingin keluar dari Uni Eropa). Terkait permasalahan pekerja di Inggris, Amber Rudd (Menteri Dalam Negeri) memaksa para pebisnis untuk mempublikasikan berapa banyak pekerja non-Inggris yang mereka pekerjakan di perusahaannya. Hal ini untuk memaksa perusahaan menempatkan lebih banyak pekerja lokal daripada pekerja imigran, merupakan rencana lanjutan jika Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa. Partai Konservatif juga mengusulkan untuk mengontrol masuknya imigran ke Inggris ke tingkatan "sustainable levels" menjadi tiga kali lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, di tanggal 23 Juni, 2016, Inggris mengadakan referendum yang dibuat untuk masyarakat Inggris atas keinginannya keluar dari keanggotaan Uni Eropa (British Exit atau Brexit). Terhitung lebih dari 33 juta warga Inggris memberikan suaranya di referendum ini dan hampir 52% suara menyatakan setuju untuk Inggris keluar dari Uni Eropa.

Hongaria, berbeda dengan situasi di Inggris dan Jerman, Hongaria memiliki situasi dimana pemerintah resminya sendiri yang berperan sebagai aktor penentang Uni Eropa. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, memang terkenal sebagai salah satu pemimpin yang kontroversial sejak awal kepemimpinannya. Banyak kebijakan domestik maupun luar negeri Orban yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama Uni Eropa, termasuk mengenai kedekatan Hongaria dengan Rusia. Dalam responnya terhadap krisis pengungsi Eropa, gelombang pengungsi masif yang datang ke Hongaria membuat Orban memperketat sistem perbatasan secara kontroversial. Sepanjang bulan Juni hingga September tahun 2015, Hongaria membangun pagar pembatas di sepanjang wilayah selatan Hongaria yang berbatasan dengan Serbia dan Kroasia. Tujuannya sangat sederhana, untuk memastikan keamanan perbatasan serta mencegah datangnya pengungsi ilegal sehingga para pengungsi hanya dapat masuk melalui pos pemeriksaan resmi Hongaria. Walaupun mendapat kritik dari ofisial Uni Eropa dan juga Jerman atas tindakan tersebut walaupun sangat didukung rakyat Hongaria, namun Orban dengan tegas mengatakan bahwa Dublin Regulation memaksa tugas Hongaria untuk hanya mendaftarkan para pengungsi, tidak secara otomatis menerima dan menampung pengungsi yang telah didaftarkan tersebut. Hongaria berencana untuk terus mengembangkan sistem perbatasannya untuk mengurangi arus pengungsi Eropa yang datang dari negara-negara Balkan dan laut Aegea. Konstruksi pagar kawat-razor terus ditingkatkan disepanjang perbatasan Hongaria dengan Serbia dan Kroasia, tempat dimana ribuan pengungsi datang di puncak krisis pengungsi Eropa 2014-2015. Selain pembuatan pagar, Hongaria juga

menurunkan 3.000 penjaga di perbatasannya dan bahkan melengkapi aparatnya dengan tongkat polisi, gas air mata dan juga meriam air (Dearden, 2016). Para pengungsi tersebut dianggap Orban sebagai sebuah ancaman ke Hongaria dan masyarakat Eropa yang menyebarkan teror.

Penanganan Terorisme oleh Uni Eropa

EU Counter-Terrorism Strategy

Strategi ini diadopsi oleh European Council pada tahun 2005 yang mengikat negara-negara anggota untuk memerangi terorisme secara global dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. EU berusaha untuk menjamin bahwa warganya hidup dalam wilayah yang bebas, aman, dan adil. Secara umum, strategi perlawanan terhadap teroris ini mencakup 4 poin utama; 1) Mencegah (prevent) warga negara anggota untuk melakukan tindakan terorisme dan menghentikan kemunculan-kemunculan generasi teroris di masa depan; 2) Melindungi (protect) warga negara anggota dan infrastruktur penting dengan cara mengurangi kerentanan terhadap serangan; 3) Mengejar (pursue) dan menyelidiki teroris, menghalangi perencanaan, perjalanan dan komunikasi, memutuskan akses ke pendanaan dan materi, serta membawa teroris ke pengadilan; 4) Memberikan tanggapan (respond) secara terkoordinasi dengan mempersiapkan pengelolaan dan meminimalisir konsekuensi dari serangan teroris, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi akibat serangan teroris, dan memperhatikan kebutuhan korban terorisme

Direktif Penanganan Terorisme oleh Uni Eropa

Direktif atau arahan mengenai penanganan terorisme diadopsi oleh UE pada 15 Maret 2017. Direktif ini diadopsi untuk memperkuat kerangka hukum sehingga UE dapat menerapkan tindak pidana yang lebih komprehensif terhadap kasus terorisme. Direktif ini bertujuan untuk menjadi dasar yang harus diadopsi ke dalam hukum nasional Negara Anggota. Seluruh Negara Anggota harus memastikan bahwa mereka mengkriminalisasi perilaku yang terkait dengan terorisme seperti pelatihan dan perjalanan dengan tujuan terorisme, serta pendanaan terhadap terorisme. Direktif ini juga mengatur definisi dan hal-hal apa saja yang termasuk dalam kategori terorisme. Negara Anggota juga diwajibkan untuk memiliki mekanisme untuk menyediakan tanggap darurat yang efisien dan juga menyediakan informasi yang dapat dipercaya, sehingga dapat menghindari penderitaan tambahan bagi korban terorisme dan keluarganya.

Berikut merupakan beberapa poin penting yang tercantum dalam Direktif Penanganan Terorisme oleh Uni Eropa; 1) Negara Anggota harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang terdefinisi sebagai tindakan pelanggaran terorisme dalam hukum nasional mendapatkan hukuman; 2) Tindakan yang termasuk dalam serangan terorisme yaitu (a) serangan pada seseorang yang dapat menyebabkan kematian, (b) serangan terhadap integritas fisik seseorang, (c) penculikan atau penyanderaan, (d) tindakan yang menyebabkan kehancuran besar pada pemerintah atau fasilitas public, system transportasi, fasilitas infrastruktur, system informasi, tempat umum atau property pribadi yang mungkin membahayakan nyawa manusia atau mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar, (e) penyitaan pesawat udara, kapal laut, atau sarana transportasi umum atau barang lainnya, (f) pembuatan, kepemilikan, akuisisi, pengangkutan, penyediaan atau penggunaan bahan peledak atau senjata, termasuk bahan kimia, senjata biologi, radiologi atau nuklir, termasuk penelitian dan pengembangannya, (g) melepaskan zat berbahaya atau menyebabkan kebakaran, banjir atau ledakan, yang membahayakan nyawa manusia, (h) mengganggu pasokan air, listrik, atau sumber daya alam fundamental lainnya yang membahayakan nyawa manusia, (i) masuk ke dalam system secara ilegal seperti yang dimaksud dalam direktif, dan (j) mengancam untuk melakukan tindakan terkait terorisme yang diatur dalam direktif.; 3) Negara Anggota wajib untuk mengambil langkah yang diperlukan bagi seluruh aktivitas terorisme mulai dari provokasi public, rekrutmen, menyediakan dan menerima training, perjalanan terkait tujuan terorisme, memfasilitasi dan mengorganisir perjalanan terorisme, pendanaan terorisme, dan seluruh kegiatan lainnya yang dapat terindikasi sebagai dukungan terorisme; 4) Negara Anggota juga harus melakukan tindakan yang dibutuhkan seperti menghapus dan memblokir konten online yang berisi provokasi terorisme yang beredar di wilayah teritorialnya secara transparan; 5) Negara Anggota harus memberikan perlindungan, dukungan, dan memenuhi hak korban terorisme dan anggota keluarganya; 6) European Commission juga harus menyerahkan laporan pada European Parliament dan the Council untuk menilai sejauh mana Negara Anggota telah mengambil tindakan

Penanganan Negara-negara Eropa terhadap Teroris setelah Bebas

Banyak Negara-negara Eropa yang menjalankan program rehabilitasi bagi narapidana bebas kasus terorisme. Program ini umumnya berskala kecil dan hanya focus pada sejumlah kecil pelaku. Program ini pun tidak wajib dan bersifat sukarela. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk mengubah perilaku (*disengagement*) dan mengubah ideology (*deradikalisasi*) dari mantan narapidana. Program ini biasanya dimulai saat para pelaku masih di penjara lantaran dianggap rentan terhadap paparan radikalisasi.

Penanganan pada narapidana terorisme di beberapa Negara di Eropa

Jerman, salah satu organisasi yang didanai oleh pemerintah Jerman dalam menangani deradikalisasi adalah Violence Prevention Network (VPN). Organisasi ini dibentuk pada tahun 2001. Pada pertengahan 2010-an, bekas kombatan ISIS menjadikan proses deradikalisasi oleh VPN lebih sulit dilakukan. Apabila sebelumnya program rehabilitasi ini dilakukan berkelompok, sejak narapidana ISIS hadir, program ini dilakukan lebih intensif.

Prancis, Pemerintah Prancis mengalokasikan banyak dana untuk membiayai program deradikalisasi. Namun mereka mendapat kritik pedas lantaran dianggap telah mengeluarkan banyak biaya namun tidak mendapatkan hasil yang jelas dan memberikan stigma pada umat Muslim. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Edouard Philippe mengumumkan rencana anti-terorisme baru. Dalam rencana itu dipaparkan bahwa narapidana teroris yang mengalami radikalisme akan diawasi dalam unit khusus penjara yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Tidak hanya itu, mereka bahkan terpisah di blok khusus apabila diperlukan. Proses deradikalisasi biasanya dilakukan dengan tatap muka empat mata antara pekerja social deradikalisasi dengan narapidana teroris. Setelah narapidana teroris ini bebas dari penjara, pengadilan akan mengutus mereka untuk mengikuti program di pusat deradikalisasi yang terdapat di empat lokasi di Prancis, yaitu Paris, Marseille, Lille, dan Lyon di bawah pengawasan tutor, psikolog, dan imam.

Belanda, Program deradikalisasi yang dimiliki oleh pemerintah Belanda yaitu Terrorists, Extremists, and Radicals (TER). Program ini dibentuk pada tahun 2012 dan merupakan bebas bersyarat dengan ditambah langkah-langkah khusus yang bertujuan deradikalisasi pada narapidana terorisme. Narapidana yang terbebas dari penjara akan diawasi oleh TER. Bahkan untuk beberapa kasus menggunakan teknologi GPS yang dipasang oleh lembaga intelijen untuk melacaknya. Dari 189 narapidana teroris yang diawasi antara tahun 2012 hingga 2018, hanya ada delapan narapidana teroris yang memperlihatkan tanda-tanda kambuhan.

Beberapa Negara Eropa lainnya, Denmark memberikan syarat bagi narapidana teroris yang bebas untuk mengikuti program Back on Track sebelum dibebaskan. Belgia memiliki program Césure, yang merupakan program sembilan bulan untuk melakukan *disengagement* yang dilakukan secara sukarela. Spanyol menjalankan program deradikalisasi di beberapa penjara. Program ini dilakukan dengan mendorong para narapidana teroris untuk membahas agama dari sudut pandang rasional dan juga mempelajari kembali nilai-nilai demokrasi. Menurut laporan El Periódico yang dikutip dari BBC, pada tahun 2018, tidak ada satupun dari 23 peserta program ini yang kembali ke ideology ekstrim mereka.

Simpulan

Common European Asylum System (CEAS) merupakan salah satu contoh kebijakan kawasan yang membelah dua Uni Eropa. Kebijakan luar negeri yang sensitif menangani masalah pengungsi tersebut nampaknya tidak memberikan pandangan yang sama terkait bagaimana negara-negara anggota Uni Eropa harus berpartisipasi dalam penanganan krisis pengungsi dunia, sehingga penerapannya terhitung masih belum efektif. Peningkatan Euroscepticism atau rasa skeptis terhadap Uni Eropa dapat terlihat cukup signifikan dari popularitas partai-partai populis di Eropa yang semakin meningkat. Dukungan masyarakat untuk menutup diri dari permasalahan pengungsi menjadi perhatian utama mengapa Uni Eropa semakin terlihat tidak dapat mengakomodir keinginan masyarakat Eropa. Untuk menghindari keraguan dan pertentangan yang datang dari masyarakat Eropa, perlu diadakan evaluasi secara berkala pada setiap kebijakan yang diambil Uni Eropa. Uni Eropa harus mulai memprioritaskan tuntutan yang datang dari masyarakat Eropa jika ingin terus mendapatkan kepercayaan dari kalangan populer. Uni Eropa harus dapat meyakinkan bahwa setiap kebijakan yang diambil merupakan cerminan kepentingan bersama negara-negara anggotanya, sehingga dapat meminimalisir keraguan masyarakat Eropa yang beranggapan bahwa kebijakan yang selama ini diambil dan diterapkan oleh Uni Eropa tidak memberikan keuntungan kepada negara-negara anggotanya. Common European Asylum System (CEAS) dibuat untuk menjadikan Eropa tempat yang terbuka terhadap pengungsi, dan Uni Eropa juga harus memperhatikan respon masyarakat Eropa agar kebijakan yang kedepan akan diambil dapat tetap melindungi kepentingan masyarakat Eropa.

Referensi

- Djaja, W. (2012). *Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern*. (A. Pratama, Ed.) Yogyakarta: Ombak.
- Habermas, J. (2012). *The Crisis of the European Union: A Response*. Cambridge: Polity Press.
- Hudson, V. M. (2014). *Foreign Policy Analysis: Classical and Contemporary Theory* (Vol. II). Plymouth: Rowman & Littlefield.

- Human Security Unit, United Nations. (2009). *An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. New York: United Nations.
- Jack C. Plano, R. O. (2013). *Kamus Hubungan Internasional*. (W. Juanda, Trans.) Michigan: West Michigan University.
- Kaldor, M. (2007). *Human Security*. Cambridge: Polity Press.
- Keukeleire, S., & MacNaughtan, J. (2008). *The Foreign Policy of the European Union*. London: Palgrave MacMillan.
- Moran, M., Rein, M., & Goodin, R. E. (2006). *The Oxford Handbook of Public Policy*. New York: Oxford University Press Inc.
- Peou, S. (2014). *Human Security Studies. Theories, Methods and Themes*. London: World Scientific Publishing Co.Pte. Ltd.
- Rachmat, A. N. (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. (S. Atmowasito, Ed.) Bandung: Alfabeta.
- Reus-Smit, C. (2015). *Politik Hukum Internasional*. (I. M. Zaki, Ed., & D. S. Widowatie, Trans.) Bandung: Nusa Media.
- Sitohang, J. (1998). *Keamanan Bersama Uni Eropa dan Masalah Migrasi*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2009). *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
- Gidron, N., & Bonikowski, B. (2013). Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda. *Weatherhead Center for International Affairs, IV*.
- Greven, T. (2016, May). The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States. *Friedrich Ebert Stiftung*.
- Human Security Unit, United Nations. (2009). *Human Security in Theory and Practice*. New York: Human Security Unit.
- Malik, K. (2014). European Populism and Winning the Immigration Debate. (C. Sandelind, Ed.) *European Liberal Forum, I*.
- Rystad, G. (2010). Immigration History and the Future of International Migration. *International Migration Review, Vol. 26, No. 4, 3*.
- Schmitz, M. (2011). European Interest. (S. Tanuwidjaja, Ed.) *The Indonesian Quarterly, III*.
- The Refugee Council. (2016). *Asylum Seeker in Europe*. London: Refugee Council Information.
- Tsebelis, G., & Garrett, G. (2001). The Institutional Foundations of Intergovernmentalism and Supranationalism in the European Union. (B. M. Simrell, Ed., & W. Juanda, Trans.) *International Organization, II*.
- Ultan, M. O., & Ornek, S. (2015). Euroscepticism in the European Union. *International Journal of Social Sciences, 49-57*.
- UN High Commissioner for Refugees. (2015). *Global Trends: Forced Displacement in 2015*. New York.
- United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2013). *Human Security*. New York: Oscar A. Gomez; Des Gasper.
- Vasilopoulou, S. (2009). Th Case of the European Extreme Right. *Varieties of Euroscepticism, 3-23*.
- BBC. (2015, September 4). *Hungary PM Viktor Orban*. Retrieved Augt. 24, 2020, from BBC: <http://www.bbc.com/news/world-europe-16390574>
- BBC UK. (2015, Januari 13). *Thousands of Germans Protesting*. Retrieved Augt. 24, 2020, from BBC Newsbeat: <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/30694252/why-are-thousands-of-germans- protesting-and-who-are-pegida>
- Council of European Union. (2008). *European Pact on Immigration and Asylum*. Dipetik Oktober 02, 2020, dari http://europe.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/j10038_en.htm.
- Dearden, L. (2016, Agustus 27). *Hungary Massive New Border Fence*. Retrieved Sept. 24, 2017, from Independent: <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-massive-new-border-fence-to-keep-out-refugees-prime-minister-orban-turkey-eu-hold-them-back-a7212696.html>
- Deutsche Welle. (2016, Mei 9). *What is the Alternative for Germany?* Retrieved Sept. 24, 2020, from DW: <http://www.dw.com/en/what-is-the-alternative-for-germany/a-19527050>
- Edwards, A. (2016, June 20). *Global forced displacement hits record high*. Retrieved Augt.28, 2020, from UNHCR: The UN Refugee Agency: <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5763b65a4/global-forced-displacement-hits-record-high.html>

- European Commissions. (2017, February 17). *Common European Asylum System*. Retrieved Sept. 2, 2021, from European Commissions Migration and Home Affairs: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
- Gomez, O. A., & Gasper, D. (2013). *Human Security , A Thematic Guidance Note for Regional and National Development Report Teams*. Dipetik 2 09, 2021, dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf.
- Gross, J. (2016, June 24). *The Wall Street Journal*. Retrieved September 12, 2020, from David Cameron to Resign After Losing His Big 'Brexit' Gamble in EU Referendum: <http://www.wsj.com/articles/cameron-loses-his-big-brexit-gamble-1466740195>
- Hardoko, E. (2017, Februari 27). *Serangan terhadap Pengungsi di Jerman*. Retrieved Augt. 22, 2020, from Kompas Internasional: <http://internasional.kompas.com/read/2020/09/27/06145521/tahun.lalu.terjadi.3.500.serangan.terhadap.pengungsi.di.jerman>
- Human Rights Watch. (2016, November 23). *EU Policies Put Refugees at Risk*. Retrieved Sept. 3, 2021, from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2016/11/23/eu-policies-put-refugees-risk>
- Kurekova, L. (2011). *Theories of Immigration*. Diambil kembali dari http://cream.conference-services.net/resources/952/2371/pdf/mecsc2021_0902_paper.pdf.
- Magyar. (2016, Desember 1). *Understanding Migration and Asylum in the European Union*. Retrieved Sept. 2, 2021, from Open Society Foundations: <https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union>
- The Economist. (2015, Agustus 21). *Germany, the EU country which takes the most asylum seekers, is straining*. Retrieved Oct. 02, 2020, from The Economist: <http://www.economist.com/news/europe/21661941-wanting-burden-shared-germany-eu-country-which-takes-most-asylum-seekers-straining>
- Travis, A. (2015, Agustus 28). *Migrants, refugees and asylum seekers: what's the difference?* Retrieved Sept 14, 2020, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2015/aug/28/migrants-refugees-and-asylum-seekers-whats-the-difference>
- UN High Commissioner for Refugees. (2015, September 14). *Europe Situation*. Retrieved Sept. 18, 2020, from UNHCR: The UN Refugee Agency: <http://www.unhcr.org/europe-emergency.html>
- <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc> diakses 3 Oktober 2020
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51851161> diakses Oct. 3 2020
- https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism_en diakses Sept. 2 2021
- <https://www.unhcr.org/KonvensidanProtokol-UNHCR> diakses Sept. 3 2021
- ECRE EU: Extraordinary Home Affairs Council and Hearing of the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on the Situation in Afghanistan., diakses Sept. 3 2021
- ECRE, Joint Statement: European countries should immediately cease all deportations to Afghanistan, August 2021, diakses Sept. 3 2021
- ECRE, Policy Note: The JDMC Deporting People to the World's Least Peaceful Country, March 2021 diakses Sept. 3 2021
- ECRE, EU Migration Policy and Returns: Case Study on Afghanistan, November 2017 diakses Sept.4 2021